



PUTUSAN
Nomor X/Pdt.G/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 2 Juli 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 1995 telah menikah secara agama antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kabupaten Purworejo di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta yang kemudian dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Purworejo pada tanggal 10 Januari 1995 dan dikeluarkan Akta Perkawinan No. x Tahun 1995;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Purworejo selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai dengan bulan Juli 1995. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah inventaris di Klaten selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan bulan Juli 1998. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah inventaris di Mojokerto selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan bulan Juli 2001. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah inventaris di Kutoarjo selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan bulan Juli 2003. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai dengan bulan Juli 2013. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Cilacap selama kurang

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai dengan bulan Mei 2020;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Klaten tahun 1996;

4. Bahwa semula rumah tangga antara keduanya senantiasa rukun dan harmonis, tidak ada masalah yang berarti, namun sejak sekitar bulan Juli 2003, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus yang disebabkan karena:

- a. Ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga, sehingga Penggugat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan serta pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;
- b. Komunikasi yang buruk, Tergugat sering salah tangkap mengenai pembicaraan Penggugat yang menyebabkan sering terjadinya kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2020, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sama dengan posita 4 (empat) di atas yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kontrakan di Kabupaten Banyumas sampai sekarang. Maka hingga diajukannya gugatan ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

6. Bahwa setelah kepergian Tergugat, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Banyumas. Namun ada kalanya Penggugat menempati rumah kontrakan yang ada di Kabupaten Cilacap;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Banyumas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk menerima, memeriksa, mengadili

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan putusan terhadap Gugatan Cerai kami dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kabupaten Purworejo di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Eka Samudera yang kemudian dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Purworejo pada tanggal tahun 1995 dan dikeluarkan Akta Perkawinan No. x tertanggal Tahun 1995 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banyumas untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas supaya mencatat pada Register Perkawinan yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Juli 2024, tanggal 10 Juli 2024 dan tanggal 18 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor x yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Purworejo pada tahun 1995;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor x yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Purworejo pada tanggal tahun 1995;
3. Bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XX atas nama Penggugat;
4. Bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 02 Februari 2016;
5. Bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal tahun 1996;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Purworejo, namun untuk tanggal, bulan, dan tahunnya Saksi tidak ingat karena sudah sangat lama.
 - Bahwa nama suami dari Penggugat adalah Tergugat.
 - Bahwa pada saat itu, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut agama Kristen.
 - Bahwa Saksi hadir di pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu.
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Anak.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Sidareja, Cilacap Barat.
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah pindah rumah setelah tinggal di daerah Sidareja, Cilacap Barat.
 - Bahwa penyebab perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan sering ribut antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat tidak memberi nafkah selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan sering ribut antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering pulang ke rumah orang tua dan pernah bercerita kalau sering ribut dengan Tergugat.
- Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai sales di PT. Sosro, namun Saksi tidak tahu apakah Tergugat bekerja di tempat lain sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal di daerah Sidareja, Cilacap Barat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sudah lama sekali, sekitar 4 sampai 5 tahun.
- Bahwa Penggugat masih tinggal di daerah Sidareja, namun sering ke rumah orang tua di daerah Tanjung Elok.
- Bahwa Penggugat tinggal sendiri di Sidareja karena anak Penggugat dan Tergugat sudah menikah.
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha salon di rumah dan mempunyai karyawan.
- Bahwa dahulu Penggugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Sidareja, namun Saksi tidak tahu apakah Penggugat masih tinggal di rumah kontrakan atau tidak.
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat tinggal di rumah kontrakan di dekat perumahan Saksi sekitar 6 (enam) bulan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat menikah lagi atau tidak saat ini.
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan. Dulu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar namun akur lagi, tetapi selama kurang lebih 4 tahun Tergugat pergi dari rumah dan tidak tahu keberadaannya.
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat sudah tidak mau berdamai/rujuk dengan Tergugat karena sudah sekitar 4 tahun berpisah dan tidak ada komunikasi sama sekali karena tidak diketahui tempat tinggalnya.

Bahwa terhadap keterangan para Saksi Tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Purworejo, namun

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bms



untuk tanggal, bulan, dan tahunnya Saksi tidak tahu.

- Bahwa nama suami dari Penggugat adalah Tergugat.
- Bahwa pada saat itu, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut agama Kristen.
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 1 anak laki-laki.
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab pasti alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi pernah mendengar dari tetangga kalau Penggugat dan Tergugat sering ribut ketika berada di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Elok, Purwokerto.
- Bahwa Tergugat sering datang di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Elok.
- Bahwa Saksi pernah mendengar suara kegaduhan ketika berada di rumah bibi di Tanjung Elok, Purwokerto.
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2019/2020, tetapi Saksi lupa pastinya.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal di luar kota, yang berada di Tanjung Elok hanya Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya kadang-kadang datang ke rumah orang tua Penggugat di Tanjung Elok, Purwokerto, tidak menetap di sana.
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini, karena Saksi terakhir melihat Tergugat pada tahun 2020.
- Bahwa rumah orang tua Penggugat di Tanjung Elok tidak ada yang menempati kalau Penggugat tidak datang ke rumah di Tanjung Elok.

Bahwa terhadap keterangan para Saksi Tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percek-cokkan/pertengkaran sehingga

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan adanya suatu peristiwa, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor x yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Purworejo pada tanggal tahun 1995, P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor x yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Purworejo pada tanggal 12 Januari 1995 dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal tahun 2016 diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Eka Samudera pada tanggal tahun 1995, kemudian bukti tersebut didukung dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada Tahun 1995 di Purworejo;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa apabila dicermati berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU RI no.1 tahun 1974, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut adalah sah secara menurut hukum sehingga sahnya perkawinan para Pihak tersebut akan dimasukkan oleh Majelis Hakim ke dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya, dan perceraian tersebut dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang sudah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah alasan-alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena adanya masalah rumah tangga yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan terus menerus dalam waktu yang cukup lama dan Penggugat serta Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2020 serta sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat. Alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan untuk memutuskan perkawinan yang sah dengan alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang karenanya gugatan penggugat dapat diterima untuk pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yaitu "Apakah benar bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang susah didamaikan, sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bms



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai seringnya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang susah didamaikan sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mengalami masalah rumah tangga sejak tahun 2020 yang disebabkan oleh masalah Ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga, sehingga Penggugat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan serta pendidikan anak dan masalah Komunikasi yang buruk, Tergugat sering salah tangkap mengenai pembicaraan Penggugat yang menyebabkan sering terjadinya kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sejak tahun Mei 2020 tidak tinggal satu rumah lagi, dan tidak saling bertemu ataupun berkomunikasi dengan baik, sehingga Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka jelas terlihat jika bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatan Penggugat yaitu memang benar bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa dan susah didamaikan, sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata Penggugat mampu membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 178 Ayat (2) HIR Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bagian dari tuntutan Penggugat yang tertuang dalam petitum gugatannya satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status **petitum pertama** sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, oleh karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua** yang meminta agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kabupaten Purworejo di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Eka Samudera yang kemudian dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Purworejo

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bms



pada tanggal tahun 1995 dan dikeluarkan Akta Perkawinan No. x tahun 1995 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan adanya perselisihan atau pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga menurut Pasal 22 Ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 yang harus dibuktikan adalah apakah telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan suami atau istri, selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986 yang harus di buktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan atau pertengkaran akan tetapi apakah benar telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mengalami masalah rumah tangga sejak tahun 2020 yang disebabkan oleh masalah Ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga, sehingga Penggugat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan serta pendidikan anak dan masalah Komunikasi yang buruk, Tergugat sering salah tangkap mengenai pembicaraan Penggugat yang menyebabkan sering terjadinya kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sejak tahun Mei 2020 tidak tinggal satu rumah lagi, dan tidak saling bertemu ataupun berkomunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal seperti tersebut di atas, disamping itu pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak saling berkomunikasi layaknya sebagai seorang suami dan istri;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat *esensial* bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bms



terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka perselisihan atau pertengkaran yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 sebagaimana dimuat dalam VARIA PERADILAN Nomor 162, bulan Maret tahun 1999, halaman 65 yang menyatakan *"apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus"*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas telah jelas terlihat sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan pertengkaran atau perselisihan itu benar-benar telah terjadi secara terus menerus, sehingga maksud dan tujuan suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin tercapai, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suatu pilihan yang terbaik;

Menimbang, bahwa oleh karena memutuskan tali perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, dan Majelis Hakim telah menyatakan perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat benar-benar ada dengan penyebab yang jelas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan materi pokok gugatannya, karenanya berdasarkan hukum cukup beralasan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor x, tahun 1995, putus karena perceraian, sehingga **petitum Kedua** gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga** yang meminta agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banyumas untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas supaya mencatat pada Register Perkawinan yang tersedia untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan" dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor x yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Purworejo pada tanggal tahun 1995, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Purworejo, namun saat ini domisili Penggugat telah berpindah ke Kabupaten Banyumas, maka perlu dilengkapi untuk mengirimkan pula salinan resmi putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Purworejo;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan huruf c Rumusan Hukum Kamar Perdata dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register atau daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian", sedangkan yang dimaksud UPTD sebagaimana Pasal 1 angka 21 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, yang merupakan satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta, yang kemudian sesuai Pasal 75 ayat (3) huruf d Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tersebut, Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, demi adanya kepastian hukum maka perlu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 125 HIR ([Herzien Inlandsch Reglement](#)) atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, Burgelijk Wetboek (BW / KUH Perdata Indonesia), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, 19, 20 ayat (2) Jo. Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Purworejo sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor : x yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Purworejo tertanggal tahun 1995 sah menurut hukum;

4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Purworejo sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor : x yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Purworejo tertanggal tahun 1995 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Purworejo dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Dwi Putra Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H. dan Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dika Arum Permatasari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banyumas pada hari itu juga tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

ttd

Bilden, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bms



ttd

Dika Arum Permatasari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp524.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp669.000,00;
(enam ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah)		